



P E N E T A P A N
Nomor : 189 / Pdt. P/ 2019 / PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

DJUI NGO, Lahir di Batam, pada tanggal 02-02-1963, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, agama Budha, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Teluk Nipah, RT002/RW002, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SOFUMBORO LAIA, SH., Advokat** di Kantor POS PELAYANAN HUKUM PENGADILAN NEGERI KELAS 1A BATAM, beralamat di Jalan Engku Haji Tua, Batam Centre, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2019 ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 07 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor : 189/PDT.P/2019/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia dan berdomisili di Kota Batam ;
2. Bahwa Identitas diri Pemohon yang sebenarnya berdasarkan Akta Lahir No: Delapan Belas yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Belakang Padang, tertanggal 23-09-1980, bernama **DJUI NGO**, lahir di Batam, 02-02-1963 ;



3. Bahwa sebelumnya nama pemohon yang tertera di Kartu Tanda Penduduk NIK : 2171044202630002, dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal, tertera OEI JUI NGO, Lahir di Batam, 02-02-1963 ;

4. Bahwa pada saat mengurus salah satu dokumen (Paspor) pemohon melampirkan data atas nama TJIOE DJUI NGO, Lahir di Batam, 02-02-1963, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas 1A Batam Centre ;

5. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon di KTP, Kartu Keluarga dan pada dokumen lainnya karena ada kesalahan pengetikan tertera OEI JUI NGO, lahir di Batam, 02-02-1963, yang sebenarnya nama Pemohon adalah DJUI NGO lahir di Batam, 02-02-1963, anak perempuan dari OEI KIP POH (Ayah), dan TJIOO TIU PHONG (Ibu) berdasarkan Akta Lahir No: Delapan belas, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Belakang Padang tertanggal 23-09-1980 dan Akta Perkawinan asli Pemohon ;

6. Bahwa pengesahan perbaikan identitas diri pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang "Amarnya" berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan bahwa identitas diri pemohon yang sebenarnya adalah DJUI NGO lahir di Batam, 02-02-1963, anak perempuan dari OEI KIP POH (Ayah), dan TJIOO TIU PHONG (Ibu) berdasarkan Akta Lahir Nomor : Delapan belas, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Belakang Padang tertanggal 23-09-1980 dan Akta Perkawinan asli Pemohon ;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan ini kepada kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam dan kepada Kantor Imigrasi Kelas 1a Batam, untuk memperbaiki nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk NIK: 2171044202630002, Kartu Keluarga dan pada dokumen lainnya DARI YANG SEMULA tertera OEI JUI NGO, lahir di Batam, 02-02-1963, DIUBAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENJADI..... DJUI NGO, lahir di Batam, 02-02-1963, anak perempuan dari OEI KIP POH (Ayah), dan TJIOO TIU PHONG (Ibu), berdasarkan Akta Lahir dan Akta Perkawinan ;

4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir Kuasanya dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171044202630002, tanggal 07 Agustus 2012, atas nama OEI JUI NGO, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 2171042801080028, tanggal 11 Desember 2013, atas nama OEI JUI NGO, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Catatan Sipil Warga Negara Indonesia Keturunan Cina, Nomor Delapan Belas, tanggal 23 September 1980, atas nama DJUI NGO, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Akta Perkawinan, No. 74/PKW/CS/BTM/1993, tanggal 20 Juli 1993, atas nama TAN CUN HENG dan DJUI NGO, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Paspor, No B 4267796, tanggal 29 Juni 2016, atas nama TJIOE DJUI NGO, diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 5 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Juliana :
 - Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah menikah ;
 - Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah OEI JUI NGO sesuai KTP dan KK ;
 - Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah DJUI NGO sesuai Akta Kelahiran ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor : 189 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk menetapkan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah DJUI NGO lahir di Batam, 02-02-1963, anak perempuan dari OEI KIP POH (Ayah), dan TJIOO TIU PHONG (Ibu) berdasarkan Akta Lahir Nomor : Delapan belas, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Belakang Padang tertanggal 23-09-1980 dan Akta Perkawinan asli Pemohon ;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;
2. Elvina Rina :
- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah menikah ;
 - Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah OEI JUI NGO sesuai KTP dan KK ;
 - Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon adalah DJUI NGO sesuai Akta Kelahiran ;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk menetapkan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah DJUI NGO lahir di Batam, 02-02-1963, anak perempuan dari OEI KIP POH (Ayah), dan TJIOO TIU PHONG (Ibu) berdasarkan Akta Lahir Nomor : Delapan belas, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Belakang Padang tertanggal 23-09-1980 dan Akta Perkawinan asli Pemohon ;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor : 189 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon a quo telah sesuai menurut hukum atau tidak sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Penetapan Perubahan/perbaikan penulisan namanya sendiri, hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Permohonan a quo adalah Permohonan Penetapan Perubahan/perbaikan penulisan namanya sendiri dan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bernama lengkap DJUI NGO lahir di Batam, pada tanggal 02 Februari 1963, sebagaimana yang tertera dalam Catatan Sipil Warga Negara Indonesia Keturunan Cina, Nomor Delapan Belas, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Belakang Padang, tertanggal 23-09-1980 ;
- Bahwa ternyata, pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarganya nama Pemohon tertulis "OEI JUI NGO" sedangkan nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran maupun dokumen-dokumen kependudukan lainnya tertulis "DJUI NGO" sehingga Pemohon berkeinginan untuk merubah/memperbaiki penulisan nama pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarganya itu agar sama dengan yang tertera pada Kutipan Akta Kelahirannya maupun Dokumen-dokumen kependudukan lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Pengadilan Negeri berpendapat sebagai berikut :

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor : 189 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adalah hak konstitusional Pemohon sebagai Warga Negara untuk untuk merubah/memperbaiki penulisan nama pada dokumen kependudukannya agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, tidak terdapat sesuatu kepentingan hukum lain yang disimpangi oleh Pemohon dalam merubah/memperbaiki penulisan namanya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan perubahan/perbaikan nama seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip “tertib administrasi kependudukan”, Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan jika dihubungkan dengan Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa perlu ditetapkan agar Pemohon melaporkan Perubahan namanya tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Pemohon menerima salinan resmi Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain itu, patut dan berdasarkan hukum untuk menetapkan agar Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan Perubahan nama Pemohon tersebut pada Kartu Tanda Penduduk maupun dokumen-dokumen kependudukan resmi lainnya yang telah ditentukan undang-undang dan dalam register yang disediakan untuk itu serta menerbitkan Kutipannya kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut, cukup beralasan hukum untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam agar mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor : 189 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Merubah/memperbaiki penulisan nama Pemohon yang sebelumnya tertulis bernama lengkap "OEI JUI NGO lahir di Batam, pada tanggal 02 Februari 1963" menjadi tertulis bernama lengkap "DJUI NGO lahir di Batam, pada tanggal 02 Februari 1963", sebagaimana yang tertera pada Catatan Sipil Warga Negara Indonesia Keturunan Cina, Nomor Delapan Belas, yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatatatan Sipil Belakang Padang, tertanggal 23-09-1980 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Salinan Resmi Penetapan ini diterima oleh Pemohon ;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan perubahan/perbaikan penulisan nama Pemohon tersebut dalam Kartu Tanda Penduduknya maupun dokumen-dokumen kependudukan resmi lainnya yang telah ditentukan undang-undang dan dalam register yang disediakan untuk itu serta menerbitkan Kutipannya kepada Pemohon ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan Salinan resmi Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;
6. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Jum'at, tanggal 22 Februari 2019 oleh kami : Taufik Abdul Halim Nainggolan, SH sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Suyatno, SH., MH.,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor : 189 / PDT. P / 2019 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Suyatno, SH., MH.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, SH.

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran.	Rp. 30.000,-
Administrasi.	Rp. 70.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Panggilan	Rp. 75.000,-
Redaksi.....	Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp. 186.000,-
(Seratus delapan puluh enam ribu rupiah).